

## **POLITIK HUKUM PENGELOLAAN AIR DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

**Ahmad Syahroni Fadhil**

Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

E-mail: [syahronifadhil@gmail.com](mailto:syahronifadhil@gmail.com)

### **Abstrak**

Politik hukum merupakan suatu kajian yang tidak hanya berbicara pada tataran proses dari hukum-hukum yang akan datang dan sedang diberlakukan tetapi juga mencakup pula hukum-hukum yang telah berlaku. Permasalahan yang akan dikaji mengenai politik hukum yang melatarbelakangi kebijakan swastanisasi air dalam PKS antara BUMD PAM JAYA dengan PT Moya Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Hasilnya, bahwa akibat ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang menimbulkan kesan rivalisasi lembaga peradilan (Mahkamah Agung) melalui Putusan Nomor 841 PK/Pdt/2018 saat Peninjauan Kembali. Hal menarik lainnya ialah masih banyaknya masyarakat yang kesulitan akses hak atas air. Selain ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, permasalahan selanjutnya ialah swastanisasi air di Jakarta merupakan kebijakan yang tidak partisipatif. Keberlanjutan swastanisasi air melalui PKS antara PAM Jaya dengan PT Moya yang tidak transparan, kurangnya keterbukaan informasi publik, *profit oriented*, tidak berdasarkan evaluasi pada PKS terdahulu yang menimbulkan kerugian bagi daerah dan masyarakat sekitar, serta kurangnya keberpihakan dalam rangka mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat.

**Kata kunci:** Pengelolaan Air, Politik hukum, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, oleh karena itulah kehadiran hukum menjadi penting guna mewujudkan kelestarian dan perlindungan bagi sumber daya alam tersebut. Salah satu sumber daya alam yang di atur dalam regulasi hukum yaitu air. Air merupakan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan di bumi atau dengan kata lain air merupakan esensi kehidupan di bumi. Keresahan terhadap keberadaan air bagi masyarakat Indonesia kerap menimbulkan konflik ketika masa penjajahan dan belum terbentuknya regulasi secara *lex specialis* mengenai jaminan hak atas air bersih untuk masyarakat.

Seiring perkembangan dinamika ketatanegaraan Indonesia, pengaturan mengenai air di atur dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang pada pokoknya air di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa negara sebagai pemegang kekuasaan atas air, wajib menyelenggarakan berbagai upaya untuk menjamin ketersediaan air bagi setiap orang yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaminan tersebut

menjadi tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk jaminan akses bagi setiap orang untuk mendapatkan air dalam pemenuhan pokok sehari-hari berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.<sup>1</sup> Lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa ketika negara diberikan otoritas dalam penguasaan air melalui hak menguasai negara yang bersumber dari UUD NRI Tahun 1945, maka negara sebagai penguasa harus memiliki semangat mengabdikan kepada kepentingan umum (*sense of public service*) dan masyarakat harus memiliki kewajiban tunduk kepada penguasa (*the duty of civil obedience*), keduanya harus dididik agar memiliki kesadaran kepentingan umum (*public spirit*).<sup>2</sup>

*Sense of public service* dan *public spirit* tersebut merupakan 2 (dua) hal yang sangat penting mengingat kemunculan pemahaman air sebagai komoditas ekonomi sebagai akibat dari kegagalan *International Drinking Water Supply and Sanitation* dalam beberapa dekade dari 1981 - 1990. Pada tahun 1990-an terjadi mobilisasi finansial, teknis, dan sumber daya untuk menyediakan ketersediaan air bersih serta kemudian muncul pemikiran mengenai kebijakan dan prioritas mengenai ketersediaan air secara nasional maupun lingkup global. Salah satunya adalah dengan melihat peluang dalam prinsip ekonomi. Hal tersebut juga didukung dengan Konferensi Internasional Air dan Lingkungan tahun 1992 yang diselenggarakan di Dublin, Irlandia yang menghasilkan prinsip mengenai air sebagai nilai ekonomi.<sup>3</sup> Paham tersebut menarik keterlibatan swasta dalam pengelolaan sumber daya air karena memiliki nilai ekonomis.

Secara historis, bentuk hukum PAM Jaya sebelum terjadi restrukturisasi ialah perusahaan daerah, yang dalam hal ini PAM Jaya melaksanakan penyediaan dan distribusi air minum kepada masyarakat Jakarta dengan dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) perda tersebut menjelaskan bahwa PAM Jaya adalah badan hukum yang berwenang melakukan pengusahaan, penyediaan, dan pendistribusian air minum serta usaha-usaha lain berdasarkan Peraturan Daerah.<sup>4</sup>

Achmad Lanti dan Rian Nugroho dalam bukunya menjelaskan bahwa saat itu wewenang PAM Jaya dalam penyediaan dan pendistribusian air minum kepada masyarakat Jakarta justru dilaksanakan oleh kedua pihak swasta, PT Palyja dan PT Aetra. Hal ini didasari dengan adanya kesepakatan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PAM Jaya dengan PT Palyja (yang saat itu bernama PT Garuda Dipta Semesta) dan PT Aetra (yang saat itu bernama PT Kekar Pola Airindo) pada tahun 1997. PKS tersebut menghasilkan kesepakatan berupa adanya pengalihan penyediaan, pengelolaan, dan pendistribusian air minum dari PAM Jaya kepada kedua mitra swasta.

Berdasarkan ketentuan PKS, tujuan privatisasi terhadap PAM Jaya adalah meningkatkan cakupan pelayanan air bersih, mengurangi tingkat kebocoran air,

---

<sup>1</sup> Berlyyana Harinto Wati. (2018). Privatisasi Sumber Daya Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM JAYA) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pdt/2017). Skripsi. Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. hal. 2.

<sup>2</sup> Isnaini dan Anggreni A. Lubis. (2022). *Hukum Agraria Kajian Komperatif*. Medan: Pustaka Prima. hal. 27.

<sup>3</sup> Feflin Alses Al Banjari. (2018). Peran Institusi Dalam Pelaksanaan Privatisasi Air Melalui Program Sanitation And Safe Water For All (SSAWA) Oleh International Finance Corporation (IFC) Di Kenya. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Volume 7 (2). Surabaya: Universitas Airlangga. hal. 150.

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Lembaran Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 1993.

meningkatkan profitabilitas dan efisiensi PAM Jaya dalam melaksanakan kegiatannya serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya privatisasi juga mengalihkan aset yang dimiliki oleh PAM Jaya kepada kedua mitra swasta dengan bentuk konsensi dalam jangka waktu 25 tahun (1998-2023).<sup>5</sup>

Firdaus Ali, Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air pada acara *JFCC Panel Discussion Road to the 10th World Water Forum*, Selasa 4 Juli 2023 Jakarta Selatan, menyatakan bahwa “secara tertulis akses air bersih di Jakarta telah mencapai 62%, meskipun sesungguhnya baru mencapai 39% dari populasi Jakarta yang mendapatkan layanan air bersih perpipaan. Selain itu, nationally masih di bawah 21% dari populasi kita yang punya akses ke air bersih perpipaan”.<sup>6</sup> Beberapa pakar berpendapat adanya krisis air berkenaan dengan privatisasi pelayanan pasokan air dan keterlibatan swasta dalam pengelolaan sumber daya air, sekitar 95% dari kegiatan-kegiatan pelayanan air ini masih dikendalikan oleh sektor publik, yang kemudian diserahkan pada pihak swasta.<sup>7</sup>

Kenyataan tersebut mendorong babak baru privatisasi air di DKI Jakarta, menjelang akhir masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2022, swastanisasi dan komersialisasi air dilanjutkan dengan adanya dukungan terhadap PKS antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD PAM JAYA) dengan perusahaan swasta PT Moya Indonesia.<sup>8</sup> Kerjasama tersebut mengenai Sistem Penyelenggaraan Air Minum (SPAM) melalui Optimalisasi Aset Eksisting dan Penyediaan Aset Baru dengan Skema Pembiayaan Bundling melalui Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2022.

Keberlanjutan dari privatisasi tersebut menimbulkan kontroversi dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih bentuk hukum PAM Jaya saat ini ialah perusahaan umum daerah dengan keseluruhan modal milik Pemerintah DKI Jakarta dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian maka sudah seharusnya Pemerintah bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak akses air bagi masyarakat Jakarta bukan sebaliknya mengalihkan aset dan kewenangannya kepada pihak swasta.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis hendak membentangkan pemikiran dan analisis sederhana mengenai politik hukum yang melatarbelakangi kebijakan swastanisasi air dalam PKS antara BUMD PAM JAYA dengan PT Moya Indonesia.

## METODE

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum

---

<sup>5</sup> Christopher Juan dan Arief Suryono. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Adanya Privatisasi Di Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Dki Jakarta (PD PAM JAYA). *Jurnal Privat Law*, Volume 10 (2). Solo: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. hal. 188-189.

<sup>6</sup> Almadinah Putri Brilian. *Miris, Jakarta Ibu Kota Indonesia tapi Masih Krisis Air Bersih*, <https://www.detik.com/properti/berita/d-6805939/miris-jakarta-ibu-kota-indonesia-tapi-masih-krisis-air-bersih>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 19.35 WIB.

<sup>7</sup> Marwan Batubara. *Menggugat Penjajahan Sumberdaya Air dengan Modus Privatisasi*. <https://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/menggugat-penjajahan-sumberdaya-air-dengan-modus-privatisasi.htm#.YkDho-dBy5c> diakses pada tanggal 10 Maret 2023 pukul 08:30 WIB.

<sup>8</sup> Muhammad Naufal, Anies Minta PAM Jaya Perluas Cakupan Air Minum hingga 100 Persen Wilayah Jakarta, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/15/15543341/anies-minta-pam-jaya-perluas-cakupan-air-minum-hingga-100-persen-wilayah>, pada 5 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB.

seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>9</sup> Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Analisis bahan hukum dalam tulisan ini dilakukan secara kualitatif.<sup>10</sup> Bahan hukum yang telah terkumpul baik primer, sekunder maupun tersier dianalisis menggunakan teori dan peraturan perundang-undangan terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Politik Hukum Kebijakan Swastanisasi Air dalam PKS antara BUMD PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia

Pembentukan kebijakan hukum didasarkan pada cita-cita hukum, cita-cita dan tujuan yang termaktub dalam konstitusi Indonesia.<sup>11</sup> Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum yang lama dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>12</sup> Politik juga mempunyai tujuan praktis yang memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga bagi penyelenggara pelaksanaan putusan pengadilan. Sebagaimana kita ketahui bahwa perjalanan aturan hukum mengenai sumber daya air di Indonesia cukuplah Panjang. Hal tersebut dapat dilihat dari kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang mengalami 2 (dua) kali pengajuan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi:

1. Pengujian pertama diajukan pada tahun 2004 melalui Perkara No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan perkara No. 008/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian yang diajukan oleh para Pemohon;
2. Pengujian kedua diajukan pada tahun 2013 melalui Perkara No. 85/PUU-XI/2013 pada tanggal 18 Februari 2015. MK mengabulkan permohonan para pemohon dan menyatakan bahwa keseluruhan UU SDA inkonstitusional dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam salah satu pertimbangan hukumnya MK menetapkan bahwa ada sekurang-kurangnya enam (6) pembatasan yang harus diperhatikan dan ditegakan oleh Pemerintah ketika Pemerintah hendak membuka keran investasi atau perusahaan air kepada swasta.
  - a. Setiap perusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air, karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
  - b. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Sebab akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri, sementara Pasal 28I ayat (4)

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 13.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group. hal. 35.

<sup>11</sup> Aris Prio Agus Santoso, dkk. (2021). *Hukum & Politik (Pengaruh & Peranan Bagi Negara)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. hal. 115-116.

<sup>12</sup> Moh. Mahfud MD. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. hal. 1.

- menyatakan bahwa “*perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;*”
- c. Harus mengingat kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.;*”
  - d. Sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara [vide Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945] dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak;
  - e. Sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan perusahaan atas air adalah badan usaha milik negara (*state-owned enterprises*) atau badan usaha milik daerah (*regional-owned enterprises*);
  - f. Apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan perusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Dampak dari pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui putusan yang sama juga memberlakukan kembali undang-undang yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Tujuan diberlakukannya kembali (sementara) undang-undang tersebut ialah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum di bidang sumber daya air sampai terbentuknya undang-undang tentang sumber daya air yang baru. Harapannya dari pembatalan tersebut tersusun suatu undang-undang *lex specialis* tentang sumber daya air sebagai *ius constituendum* yang sesuai dengan semangat dan amanat pengelolaan air dalam UUD NRI Tahun 1945.

Selain putusan Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 24 Maret 2015 mengabulkan gugatan koalisi masyarakat. Adapun putusan banding yang diajukan oleh para tergugat (dalam hal ini pemerintah pusat, PT Aetra, dan PT Palyja) ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat justru menganulir putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan tersebut kembali mendapat penentangan dari koalisi berupa pengajuan kasasi. Pada 10 April 2017, Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa kerja sama antara PAM Jaya dengan perusahaan swasta ilegal dan bahwa pengelolaan air minum di DKI Jakarta harus dikembalikan kepada PAM Jaya.<sup>13</sup> Menariknya pada tahun 2018 adanya upaya hukum perlawanan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Peninjauan Kembali, yang pada amar Putusan Nomor 841 PK/Pdt/2018 menyatakan bahwa:

---

<sup>13</sup> Syauiid Alamsyah dan Deni Angela. (2022). Dinamika Politik Dalam Gerakan Masyarakat Sipil Menolak Privatisasi Pengelolaan Air Di Jakarta. *Jurnal Adhikari*, Volume 2 (4). Bogor: Citra Institute. hal. 457-467.

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Negara Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Keuangan Republik Indonesia, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/PDT/2017 tanggal 10 April 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 588/PDT/2015/PT DKI, tanggal 12 Januari 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 527/ Pdt.G/2012/PN Jkt.Pst., tanggal 24 Maret 2015;
3. Dalam Provisi;  
Menolak gugatan provisi Para Terbanding semula Para Penggugat;  
Dalam Eksepsi;
  - Mengabulkan eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
  - Menyatakan Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tidak memiliki legal standing mewakili Para Terbanding semula Para Penggugat;
  - Menyatakan pula gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak memenuhi karakteristik sebagai gugatan Citizen Law Suit;
4. Dalam Pokok Perkara:
  - Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard/N.O.*);
  - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menelisis amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 841 PK/Pdt/2018 tersebut dinilai tidak selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Sebagaimana kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berperan sebagai *the guardian of constitution* dan *the final interpreter of constitution*, Mahkamah Konstitusi juga sebagai *the guardian of democracy, the protector of citizen's constitutional rights* dan *the protector of human rights* yang merupakan konsekuensi logis dari Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu hendaknya putusan Mahkamah Konstitusi senantiasa dijadikan acuan dalam membentuk produk hukum selanjutnya. Hal ini juga dalam rangka untuk mewujudkan konsistensi norma dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pada tulisan ini mengenai sumber daya air di Indonesia. Dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang diuji adalah norma undang-undang yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Meskipun dasar permohonan pengujian adalah hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namun tindakan tersebut pada dasarnya adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi. Oleh karena itu, yang terikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya dan tidak harus selalu pembentuk undang-undang, tetapi semua pihak yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi, karena putusannya bersifat *erga omnes*.

Ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi (*Constitution Disobedience*), diantaranya:<sup>14</sup> Tidak

---

<sup>14</sup> Novendri M. Nggilu. (2019). Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi “Initiating Sanctions for the Acts of Constitution Disobedience Against the

dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan adanya pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengacaukan kepastian hukum yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan terjadinya *constitutionalism justice delay* atau penundaan keadilan yang basisnya adalah nilai-nilai konstitusi Indonesia, sebab keadilan terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang dilindungi putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan karena adanya pembangkangan terhadap putusan Mahkamah.

Kesan lain yang ditimbulkan dari ketidak selarasan antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 841 PK/Pdt/2018 yang tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 ialah terjadinya rivalisasi antara kedua lembaga peradilan tersebut. Padahal sejatinya, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *erga omnes* hendaknya dijadikan bahan pertimbangan pula dalam putusan lainnya. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi setara dengan undang-undang, karena arena putusannya merupakan bentuk konkrit dari konstitusi maupun undang-undang yang diuji materilkan. Akan tetapi pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi memang kerap terjadi, dikarenakan bahwa tidak adanya kekuatan eksekutorial dari putusan Mahkamah Konstitusi tersendiri.

Selain ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, permasalahan selanjutnya ialah swastanisasi air di Jakarta merupakan kebijakan yang tidak partisipatif. Hal tersebut dibuktikan dengan penyampaian beberapa poin penting yang secara tegas menolak praktik swastanisasi air di Jakarta oleh Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) pada peringatan hari air sedunia:<sup>15</sup>

1. Privatisasi air selama 25 tahun telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Cakupan layanan air Jakarta stagnan pada angka sekitar 65%. Privatisasi layanan air juga telah meminggirkan dan mendiskriminasi rumah tangga miskin, yang seringkali berada di wilayah yang dikategorikan “abu-abu” atau “*illegal*”.
2. Privatisasi air Jakarta telah melanggar Hak Asasi Manusia dan Konstitusi terkait pemenuhan hak atas air warga DKI Jakarta. Swasta tidak mungkin mengupayakan pemenuhan hak atas air masyarakat secara maksimal karena tujuan usahanya adalah keuntungan.
3. Adanya potensi kerugian negara akibat privatisasi air selama 25 tahun. Kontrak dengan perusahaan swasta juga telah mengakibatkan kerugian keuangan bagi PAM Jaya maupun bagi negara secara umum.
4. Adanya dugaan persekongkolan dalam tender. Proses tender yang dilakukan secara tertutup dan dokumen yang tidak dipublikasikan membuka ruang persekongkolan. Meski PAM Jaya memiliki platform <http://e-proc.pamjaya.co.id/> namun kontrak terbaru dengan Moya tidak menggunakan platform tersebut, bahkan tidak ada informasi tentang penawaran di luar pengumuman pemilihan antara Moya dan Manila Water setelah kontrak ditandatangani.

---

Decision of the Constitutional Court”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 16 (1). Jakarta: Mahkamah Konstitusi. hal. 15.

<sup>15</sup> Indonesia Corruption Watch, Hari Air 2023: Hentikan Swastanisasi dan Ambil Alih Pengelolaan Layanan Air Secara Menyeluruh di Jakarta, <https://antikorupsi.org/id/hari-air-2023-hentikan-swastanisasi-dan-ambil-alih-pengelolaan-layanan-air-secara-menyeluruh-di> , Diakses pada 6 Oktober 2023, pukul 22.00 WIB.

5. Tidak adanya evaluasi secara menyeluruh atas perjanjian kerja sama dengan Palyja dan Aetra, sehingga berpotensi mengulangi permasalahan serupa sebab tidak didasarkan pada undang-undang sumber daya air.
6. Pencemaran air yang tidak kunjung dapat diatasi dan pemanfaatan sumber air permukaan yang belum optimal.
7. Kelompok rentan (perempuan, anak, disabilitas, lansia, dsb) mengalami peningkatan kerentanan dan beban yang lebih berat atas buruknya pengelolaan air di Jakarta.

Ketujuh poin penolakan tersebut mencerminkan bahwa kebijakan PKS antara PAM Jaya dengan PT Moya tidak demokratis. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan konsep kedaulatan rakyat sebagaimana di atur Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sebagai esensi dari negara yang demokratis maka partisipasi rakyat menjadi hal yang sangat penting. Aspirasi rakyat merupakan wujud dari partisipasi rakyat tersebut, oleh karena menganut sistem *representation by election* maka sudah sepatutnya para pemangku kebijakan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan rakyat.

Selanjutnya, kondisi swastanisasi air di Jakarta sesungguhnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Adapun makna dikuasai oleh negara menurut Bagir Manan yaitu:

1. Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.
2. Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan.
3. Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.

Mahkamah konstitusi dalam berbagai putusannya menjabarkan makna hak menguasai negara terhadap sumber daya alam berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yaitu menghendaki negara untuk mengadakan berbagai hal antara lain kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengolahan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>16</sup> Jika mengacu pada beberapa konsep “dikuasai oleh negara” di atas, maka tanggung jawab pemenuhan hak atas air tetap berada di tangan pemerintah dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat bukan merugikan rakyat. Hal tersebut mengingat bahwa amanat dari konstitusi (UUD) tidak boleh diabaikan oleh aturan hukum yang berada di bawahnya. Hans Kelsen menjelaskan bahwa:<sup>17</sup>

Norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, disebut norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma atau sebuah tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat di antara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam system norma tertentu, ke dalam tatanan normatif tertentu, dapat diuji dengan mengonfirmasikan

---

<sup>16</sup> Pujiyono dan Ade Adhari. (2019). *Hukum Pidana Di Bidang Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Deepublish. hal. 5.

<sup>17</sup> Hans Kelsen. (2018). *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusa Media. hal. 161.



bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut.

Dengan demikian dapat dipahami ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjadi aturan tertinggi berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Hal tersebut senada dengan pandangan Ronald Dworkin yang menyatakan bahwa<sup>18</sup> Pembacaan terhadap pasal dalam suatu UUD perlu dilakukan secara khas, berbeda dengan membaca teks pada umumnya harus dilakukan secara bermakna itulah yang disebut dengan moral reading untuk mencari kandungan moral di belakang konstitusi tertulis. Sehingga diharapkan terciptanya negara hukum yang bernurani atau memiliki kepedulian (*a state with conscience and compassion*) yang tidak berhenti pada fungsi public semata berupa *by job description* tapi *by moral design*.

Pembacaan secara moral terhadap UUD menjadi penting mengingat UUD sebagai "*the autobiography of a power relationship*", yaitu riwayat hidup suatu hubungan kekuasaan sebagaimana dikemukakan oleh Herman Finer dalam bukunya *Theory and practice of modern government*.<sup>19</sup> Lebih lanjut Ivo D Duchacek menerangkan "*identify the sources, purposes, uses and restraints of public power*", yang mengidentifikasi sumber, tujuan penggunaan dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum sebagai corak dari konstitusi.

Salah satu ciri dari negara hukum ialah adanya jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, termasuk hak atas air. Akan tetapi kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* memberatkan masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Padahal amanat yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 diselenggarakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini dikarenakan bahwa konsep privatisasi air memang memandang air sebagai nilai ekonomis seperti yang dijelaskan di awal sehingga cenderung *profit oriented*.

Kecenderungan perspektif air bernilai ekonomis yang berujung pada profit oriented, menggeser makna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya temuan anggota DPRD DKI fraksi PSI, di beberapa Kecamatan di Jakarta Utara masih membayar mahal untuk air bersih. Warga miskin yang belum mendapatkan akses PAM harus membayar rata-rata Rp125.000 per meter kubik untuk membeli air bersih dari penjual keliling. Sedangkan di era Gubernur Jakarta Anies juga cakupan air bersih mandek di 65 persen, jauh dari target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu sebesar 79 persen.<sup>20</sup> Kenyataan tersebut tentunya bertentangan dengan konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) yang dianut dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam konsep *welfare state*, negara mempunyai kewajiban dan menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal ini menyangkut tentang kepentingan ekonomi masyarakat. Perhatian terhadap hal tersebut sejalan dengan alinea ke-IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: "... kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo. (2009). *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing. hal. 92-93.

<sup>19</sup> Nuruddin Hady. (2016). *Teori & Negara Demokrasi (Paham Konstitusionalisme Demokrasi Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945)*. Malang: Setara Press. hal 2.

<sup>20</sup> Riyan Setiawan, Bandingkan Harga Air Bersih-BBM & Persoalan Jakarta di Era Anies, <https://tirto.id/bandingkan-harga-air-bersih-bbm-persoalan-jakarta-di-era-anies-gNPx>, Diakses pada 12 Oktober 2023, pukul 19.45 WIB.

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”

Munculnya konsep *welfare state* merupakan antitesa terhadap tipe negara hukum penjaga malam (*nachwachtstaat*) yang dalam perkembangannya memunculkan gejala kapitalisme di ranah perekonomian yang menyebabkan kepincangan dalam pembagian sumber kemakmuran bersama. Dampak lain yang ditimbulkan ialah jurang kemiskinan yang kian sulit dipecahkan oleh negara yang difungsikan secara minimal. Sehingga kenyataan tersebut mendorong kesadaran keterlibatan negara dalam menangani dan mengatasi masalah ketimpangan tersebut. Paham *welfare state* menganggap negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak dikuasai oleh segelintir orang.<sup>21</sup> Terkait dengan jaminan dan perlindungan hak atas air bersih, konsep *welfare state* tersebut sejalan dengan amanat Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum bahwa “Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>22</sup>

Hal senada diatur pula dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya:<sup>23</sup>

- (1) PAM JAYA didirikan dengan maksud:
  - a. bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pengembangan SPAM di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan
  - b. untuk menciptakan perusahaan yang sehat, efisien, tangguh, berkembang dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam pelayanan penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
- (2) Tujuan pendirian PAM JAYA adalah:
  - a. untuk tersedianya pelayanan Air Minum guna memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
  - b. untuk meningkatkan cakupan pelayanan Air Minum dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat;
  - c. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, dan
  - d. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian dan potensi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa dalam penyelenggaraan SPAM berkerjasama dengan mitra swasta tetapi tidak menghilangkan peran dan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat. Selain itu Pemerintah juga hendaknya memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat sekitar juga dalam penentuan tarif pembayaran terhadap akses terhadap hak atas air.

---

<sup>21</sup> Lutfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi. (2016). *Hukum Dan Kebijakan Publik Perihal Negara Masyarakat Sipil Dan Kearifan Lokal Dalam Perspektif Politik Kesejahteraan*. Malang: Setara Press. hal 61-62.

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Lembaran Negara Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802.

<sup>23</sup> Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya, Lembaran Daerah Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1033.

Selanjutnya jika menelusuri data dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta memeriksa laporan keuangan PAM Jaya Tahun 2015 dan semester I 2016, auditor menemukan kerugian sekitar 1,4 triliun serta *ekuitas negative* senilai Rp. 1,06 triliun yang terakumulasi sejak kerja sama penswastaan terjalin pada february 1998 sampai 31 Desember 2015.<sup>24</sup> Kerugian yang dialami oleh masyarakat maupun yang dialami oleh PAM Jaya sesungguhnya bertentangan dengan konsep “mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang justru terkesan “mewujudkan sebesar-besar kemakmuran swasta”. Beberapa kenyataan yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan belum terwujudnya tujuan hukum berupa kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Salah satu gagasan terpenting yang sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum dan bekerjanya hukum, sangat mempengaruhi sikap-sikap dan perilaku tentang hukum yang tidak lain ialah gagasan tentang keadilan (*justice and fairness*). Meskipun nyatanya dalam masyarakat yang berbeda, penaksiran terhadap keadilanpun berbeda. Meskipun terjadinya perbedaan penaksiran terhadap keadilan akan tetapi dapat mengacu kepada *utilitas* yang disampaikan oleh Jeremy bentham dalam bukunya *an introduction to the principles of morals and legislation* berpendapat bahwa susah (*pain*) dan senang (*pleasure*) merupakan dua hal yang menguasai kehidupan manusia. Sehingga menurutnya, hukum seharusnya meningkatkan kesenangan (*pleasure*) dan meminimalkan kesusahan (*pain*). Dengan demikian tujuan hukum menurutnya ialah untuk mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya dari jumlah orang sebanyak-banyaknya “*the greatest happiness of the greatest number*”). Hal tersebut selaras dengan teori tujuan hukum dalam Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat berdasarkan prinsip umum Al-Qur’an:<sup>25</sup>

1. *Al-asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang).
2. *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratannya dan jangan menjadi korban kemudaratannya).
3. *Ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dalam pembaharuan hukum hendaknya menggunakan metode “*elektis*” sebagaimana yang dikemukakan oleh Duncan Kennedy, bahwa sebelum melakukan analisis hukum diperlukan pemahaman yang memadai mengenai segi substansi dan doktrinal hukum atau diperlukan pemahaman hukum “*internal relation*”. Selanjutnya dikaitkan dengan realitas hubungan sosial, ekonomi dan politik “*external relation*”. Hal tersebut menjadi penting guna mempelajari perbedaan analisis pemikiran hukum di satu pihak dengan variabel di luar hukum yang mempengaruhi. Penerapan metode *elektis* ini diharapkan dapat terciptanya efektifitas penegakan hukum dalam rangka pemenuhan dan perlindungan terhadap akses hak atas air bagi masyarakat. Melalui analisis *internal relation* dan “*external relation*” maka dapat dipetakan hambatan-hambatan yang dapat menimbulkan tidak efektifnya tujuan dari penyelenggaraan hukum berdasarkan *sense of public service* dan *public spirit*. Kedua *spirit* tersebut sangat dibutuhkan mengingat sebuah adagium hukum yang menyatakan *jura publica anteferenda privatis* (kepentingan umum menyampingkan kepentingan

<sup>24</sup> BPK RI, Privatisasi Air Rugikan PAM Jaya Rp 1,4 Triliun, diakses dari <https://jakarta.bpk.go.id/privatisasi-air-rugikan-pam-jaya-rp-14-triliun/>, pada 6 Oktober 23.00 WIB.

<sup>25</sup>Achmad Ali. (2013). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenamedia Group. hal. 216-217.

pribadi). Apabila politik hukum dalam perumusan suatu aturan hukum atau dalam suatu proses perumusan kebijakan dilandaskan pada spirit tersebut, kemudian para pelaksananya juga dilandasi dengan semangat yang sama tentunya akan melahirkan budaya hukum yang dalam hal ini budaya pemenuhan dan perlindungan hak atas air bersih bagi masyarakat yang berkeadilan dan bermanfaat.

Kekuatan politik yang ada dalam perumusan kebijakan, membawa pengaruh yang sangat besar untuk merepresentasikan kepentingan masyarakat. Karena itu benar apa yang dikatakan oleh Krabbe, bahwa materi muatan undang-undang adalah endapan-endapan pengalaman politik. Apakah muatan kebijakan itu akan dapat mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat tergantung pula situasi saat perumusan. Dengan kata lain, kualitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas proses pembentukannya, apakah proses pembentukannya cukup demokratis, melibatkan beberapa lembaga negara yang relevan dengan mekanisme saling mengimbangi dan saling kontrol, ataukah dibentuk oleh satu lembaga atas dasar kekuasaan absolut dan otoriter.<sup>26</sup>

Kekuasaan absolut maupun otoriter akan melahirkan karakter produk hukum tersendiri. Memang tidak selamanya kekuasaan otoriter tidak melahirkan produk hukum yang responsif, akan tetapi berpeluang melahirkan karakter produk hukum yang ortodoks ketika melibatkan kekuasaan yang bersifat publik. Hal demikian berlaku juga bagi negara dengan frasa “di kuasai oleh negara” pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwasanya negara berperan dalam kekuasaan yang bersifat publik.

Karakter produk hukum responsif adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat serta responsif terhadap tuntutan masyarakat. Jika dilihat dari aspek kemanfaatan, keterbukaan informasi, transparansi, keberpihakan keuntungan, serta minimnya partisipasi dan aspirasi publik dll sebagaimana yang telah dijabarkan di atas maka dapat dikatakan bahwa karakter produk hukum dari arah kebijakan PKS PAM Jaya dan PT Moya cenderung pada karakter produk hukum yang konservatif/ortodoks. Memang dalam UUD NRI Tahun 1945 menganut demokrasi sebagai sistem politik secara formil akan tetapi hal tersebut tidak menjamin lahirnya konfigurasi politik yang demokratis secara empirik.

## KESIMPULAN

Meskipun konfigurasi politik yang dianut dalam UUD NRI Tahun 1945 secara formil ialah politik demokratis, akan tetapi secara empirik belum tentu demokratis. Hal ini juga dapat dilihat dari kepatuhan terhadap amanat konstitusi bahwa air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat belum dapat diterapkan secara efektif. Terjadinya *constitution disobedience* akibat ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang menimbulkan kesan rivalisasi lembaga peradilan (Mahkamah Agung) melalui Putusan Nomor 841 PK/Pdt/2018 saat Peninjauan Kembali. Hal menarik lainnya ialah masih banyaknya masyarakat yang kesulitan akses hak atas air. Keberlanjutan swastanisasi air melalui PKS antara PAM Jaya dengan PT Moya yang tidak transparan, kurangnya keterbukaan informasi publik, *profit oriented*, tidak berdasarkan evaluasi pada PKS terdahulu yang

---

<sup>26</sup> Amiroeddin Sjarif. (1997). *Perundang-Undangan Dasar; Jenis dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Rineka Cipta. hal. 85-90.

menimbulkan kerugian bagi daerah dan masyarakat sekitar, serta kurangnya keberpihakan dalam rangka mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat melahirkan karakter produk hukum yang konservatif / ortodoks.

Pembaharuan hukum terhadap pengelolaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak atas air hendaknya disajikan sesuai dengan situasi empirik masyarakat sehingga gagasannya dapat diimplementasikan tanpa resistensi. Dengan demikian pembaruan hukum harus menyentuh wilayah paradigmatik yang berangkat dari konsep dasar cita-cita hukum bangsa bukan hanya sekedar perubahan pasal demi pasal semata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Syauiid dan Deni Angela. (2022). *Dinamika Politik Dalam Gerakan Masyarakat Sipil Menolak Privatisasi Pengelolaan Air Di Jakarta*. *Jurnal Adhikari*, Volume 2 (4). Bogor: Citra Institute.
- Ali, Achmad. (2013). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk. (2021). *Hukum & Politik (Pengaruh & Peranan Bagi Negara)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Banjari, Feflin Alses Al. (2018). Peran Institusi Dalam Pelaksanaan Privatisasi Air Melalui Program Sanitation And Safe Water For All (SSAWA) Oleh International Finance Corporation (IFC) Di Kenya. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Volume 7 (2). Surabaya: Universitas Airlangga.
- Batubara, Marwan. *Menggugat Penjajahan Sumberdaya Air dengan Modus Privatisasi*. <https://www.erasuslim.com/berita/laporan-khusus/menggugat-penjajahan-sumberdaya-air-dengan-modus-privatisasi.htm#.YkDho-dBy5c> diakses pada tanggal 10 Maret 2023 pukul 08:30 WIB.
- BPK RI, Privatisasi Air Rugikan PAM Jaya Rp 1,4 Triliun, diakses dari <https://jakarta.bpk.go.id/privatisasi-air-rugikan-pam-jaya-rp-14-triliun/> , pada 6 Oktober 23.00 WIB.
- Brilian, Almadinah Putri. *Miris, Jakarta Ibu Kota Indonesia tapi Masih Krisis Air Bersih*, <https://www.detik.com/properti/berita/d-6805939/miris-jakarta-ibu-kota-indonesia-tapi-masih-krisis-air-bersih>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 19.35 WIB.
- Hady, Nuruddin. (2016). *Teori & Negara Demokrasi (Paham Konstitusionalisme Demokrasi Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945)*. Malang: Setara Press.
- Isnaini dan Anggreni A. Lubis. (2022). *Hukum Agraria Kajian Komperatif*. Medan: Pustaka Prima.
- Juan, Christopher dan Arief Suryono. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Adanya Privatisasi Di Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Dki Jakarta (PD PAM JAYA). *Jurnal Privat Law*, Volume 10 (2). Solo: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Kelsen, Hans. (2018). *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Kurniawan, Lutfi J. dan Mustafa Lutfi. (2016). *Hukum Dan Kebijakan Publik Perihal Negara Masyarakat Sipil Dan Kearifan Lokal Dalam Perspektif Politik Kesejahteraan*. Malang: Setara Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- MD, Moh. Mahfud. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 1.
- Naufal, Muhammad. Anies Minta PAM Jaya Perluas Cakupan Air Minum hingga 100

- Persen Wilayah Jakarta, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/15/15543341/anies-minta-pam-jaya-perluas-cakupan-air-minum-hingga-100-persen-wilayah> , pada 5 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB.
- Nggilu, Novendri M. (2019). Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi “Initiating Sanctions for the Acts of Constitution Disobedience Against the Decision of the Constitutional Court”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 16 (1). Jakarta: Mahkamah Konstitusi..
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Lembaran Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 1993.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya, Lembaran Daerah Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1033.
- Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Lembaran Negara Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802.
- Pujiyono dan Ade Adhari. (2019). *Hukum Pidana Di Bidang Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Setiawan, Riyan. Bandingkan Harga Air Bersih-BBM & Persoalan Jakarta di Era Anies, diakses dari <https://tirto.id/bandingkan-harga-air-bersih-bbm-persoalan-jakarta-di-era-anies-gNPx> , pada 12 Oktober 2023, pukul 19.45 WIB.
- Sjarif, Amiroeddin. (1997). *Perundang-Undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Watch, Indonesia Corruption. Hari Air 2023: Hentikan Swastanisasi dan Ambil Alih Pengelolaan Layanan Air Secara Menyeluruh di Jakarta, <https://antikorupsi.org/id/hari-air-2023-hentikan-swastanisasi-dan-ambil-alih-pengelolaan-layanan-air-secara-menyeluruh-di> , diakses pada 6 Oktober 2023, pukul 22.00 WIB.
- Wati, Berlyyana Harinto. (2018). Privatisasi Sumber Daya Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM JAYA) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pdt/2017). Skripsi. Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.